

PERAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM PENANGANAN ILLEGAL FISHING DI LAUT NATUNA UTARA

Siti Nurindah Mointi¹, Moh. Syafarudin A.L Gula², Mohamad Ikbalkadir³

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Prof. Dr. Aloei Saboe No. 173, Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Indonesia

Email: nurindah@students.ubmg.ac.id, syafarudin211224@gmail.com, mohamadikbalkadir@yahoo.co.id

Abstract

Article History:

Received: 02/06/2026

Revised: 10/07/2026

Accepted: 07/08/2026

Published: 30/09/2026

Keywords:

Exclusive Economic Zone; illegal fishing; North Natuna Sea; maritime security; UNCLOS 1982.

This study analyzes the role of the Exclusive Economic Zone (EEZ) in protecting and managing marine resources and examines illegal fishing and its implications for maritime security in the North Natuna Sea. The study employed a qualitative descriptive-analytical approach based on a literature review. Data were obtained from scientific articles, academic books, research reports, official government documents, legislation, and relevant institutional publications. The data were analyzed through organization, categorization, interpretation, and examination from international law and international relations perspectives. The findings indicate that the EEZ provides a legal basis for Indonesia to exercise sovereign rights over the exploration, exploitation, conservation, and management of marine resources. However, its effective implementation continues to face challenges from illegal fishing, the extensive surveillance area, limited operational capacity, and the complexity of cross-border activities. Strengthening technology-based surveillance, institutional coordination, law enforcement, maritime patrols, and diplomacy is therefore necessary to enhance marine resource protection and maritime security in the North Natuna Sea.

Abstrak

Kata Kunci:

Zona Ekonomi Eksklusif; illegal fishing; Laut Natuna Utara; keamanan maritim; UNCLOS 1982.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut serta praktik illegal fishing dan implikasinya terhadap keamanan maritim di Laut Natuna Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur. Data bersumber dari artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan publikasi lembaga yang relevan. Data dianalisis melalui pengorganisasian, pengelompokan, interpretasi, dan penelaahan berdasarkan perspektif hukum internasional dan hubungan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZEE memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjalankan hak berdaulat dalam eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya laut. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi praktik illegal fishing, luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan kapasitas operasional, serta kompleksitas aktivitas lintas batas. Penguatan pengawasan berbasis teknologi, koordinasi kelembagaan, penegakan hukum, patroli maritim, dan diplomasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan sumber daya serta keamanan maritim di Laut Natuna Utara.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan strategis dalam pengelolaan wilayah laut, terutama karena sebagian besar sumber daya ekonomi, keamanan, dan konektivitas nasional berkaitan dengan ruang maritim. Salah satu kawasan yang memiliki arti penting adalah Laut Natuna Utara, yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan sekaligus

berdekatan dengan kawasan Laut Cina Selatan. Posisi tersebut menjadikan Laut Natuna Utara tidak hanya penting dari sisi potensi sumber daya perikanan, tetapi juga dari aspek geopolitik, keamanan maritim, dan hubungan antarnegara. Marliani (2024) menunjukkan bahwa Laut Natuna menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim, termasuk illegal, unreported, and unregulated fishing, sengketa yurisdiksi, serta

aktivitas lintas batas yang dapat memengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Umrah Journal

Dalam perspektif hukum internasional, Zona Ekonomi Eksklusif memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk mengeksplorasi, memanfaatkan, mengelola, dan mengonservasi sumber daya alam di wilayah hingga 200 mil laut dari garis pangkal. UNCLOS 1982 menjadi landasan hukum utama dalam menentukan hak dan kewajiban negara pantai di kawasan tersebut. Gunawan et al. (2022) menunjukkan bahwa UNCLOS memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk melakukan tindakan terhadap pelaku illegal fishing di ZEE, termasuk melalui penerapan hukum nasional sepanjang sesuai dengan ketentuan internasional. Dengan demikian, keberadaan ZEE tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya, tetapi juga menjadi dasar bagi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Meskipun kerangka hukumnya relatif jelas, implementasi hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara masih menghadapi persoalan serius berupa praktik illegal, unreported, and unregulated fishing oleh kapal asing. Scoornova et al. (2024) menunjukkan bahwa aktivitas illegal fishing di Natuna menjadi persoalan lintas batas yang melibatkan aspek hukum, sumber daya alam, dan keamanan regional. Studi tersebut menegaskan bahwa efektivitas UNCLOS sangat bergantung pada koordinasi penegakan hukum, kerja sama regional, kapasitas institusi, serta integrasi hukum nasional dan internasional.

Dinamika illegal fishing di Laut Natuna Utara juga berkaitan erat dengan hubungan Indonesia dan Vietnam. Darwis dan Putra (2022) menjelaskan bahwa persoalan perbatasan maritim dan aktivitas kapal Vietnam di Laut Natuna Utara telah menjadi sumber ketegangan berulang, meskipun kedua negara memiliki hubungan diplomatik dan kerja sama regional yang panjang. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa respons Indonesia tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan strategi diplomasi maritim yang melibatkan TNI Angkatan Laut, Bakamla, kepolisian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai. Studi Frontiers tahun 2024 mengenai keberlanjutan kehadiran kapal Vietnam di Laut Natuna Utara menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Vietnam telah menyelesaikan

negosiasi batas ZEE pada 2022, aktivitas kapal ikan Vietnam dan unsur pengawasan perikanan Vietnam masih ditemukan pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian batas maritim belum otomatis menghilangkan persoalan illegal fishing dan bahwa tantangan implementasi tetap memerlukan pengawasan, diplomasi, serta penegakan hukum yang konsisten.

Selain dimensi hukum dan diplomasi, efektivitas pengawasan juga ditentukan oleh kapasitas teknologi dan kelembagaan. Situmorang et al. (2022) menemukan bahwa pengawasan illegal fishing di Laut Natuna Utara telah dilakukan oleh TNI AL, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi masih menghadapi keterbatasan sarana, sumber daya manusia, anggaran operasional, dan pemanfaatan data oseanografi. Studi tersebut juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi seperti Automatic Identification System dan Vessel Monitoring System serta perlunya integrasi data untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Perspektif tersebut dapat diperkuat melalui kajian Suprpto dan Baderan (2026), yang menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga oleh kebijakan adaptif, kapasitas organisasi, kolaborasi, manajemen perubahan, dan pendekatan yang berorientasi pada manusia. Meskipun konteks penelitian mereka adalah administrasi publik, temuan tersebut relevan untuk pengawasan maritim karena sistem satelit, VMS, AIS, dan teknologi pemantauan memerlukan integrasi kelembagaan agar data yang tersedia dapat diterjemahkan menjadi tindakan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Pemanfaatan analitik data juga dapat mendukung pengambilan keputusan dalam konteks pengawasan wilayah. Abas et al. (2023) menunjukkan bahwa pendekatan data mining dapat digunakan sebagai alat pendukung keputusan dengan mengidentifikasi pola dan tren dari data yang kompleks. Walaupun penelitian tersebut dilakukan dalam konteks analisis Covid-19, prinsip pemanfaatan data untuk mendukung keputusan relevan bagi sistem pengawasan maritim, khususnya dalam mengintegrasikan data satelit, AIS, VMS, dan informasi patroli untuk membantu mengidentifikasi pola aktivitas kapal yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Selain teknologi, kapasitas operasional aparat keamanan tetap menjadi unsur penting. Marsdianto et al. (2024) menunjukkan bahwa

illegal fishing di Laut Natuna Utara merupakan ancaman terhadap ekonomi dan kedaulatan negara serta membutuhkan strategi penanganan yang mencakup penguatan patroli, koordinasi kelembagaan, dan respons terhadap berbagai modus pelanggaran oleh kapal asing. Mahesa Institute Temuan serupa juga terlihat dalam studi mengenai strategi geopolitik maritim yang menekankan pentingnya analisis batas maritim, kapasitas pertahanan, dan penguatan koordinasi dalam menghadapi eksploitasi sumber daya di Laut Natuna Utara.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas persoalan ZEE dan illegal fishing dari sudut hukum internasional, diplomasi maritim, keamanan, pengawasan, dan teknologi. Gunawan et al. (2022) menekankan penegakan hukum berdasarkan UNCLOS, Darwis dan Putra (2022) membahas strategi diplomasi terhadap Vietnam, Situmorang et al. (2022) menyoroti penggunaan data dan teknologi dalam pengawasan, sedangkan Marsdianto et al. (2024) memberikan perhatian pada strategi penanganan illegal fishing dalam kerangka keamanan nasional. Scoornova et al. (2024) kemudian memperlihatkan bahwa efektivitas UNCLOS juga bergantung pada koordinasi dan kerja sama regional.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang kajian mengenai bagaimana fungsi ZEE sebagai instrumen hukum diterjemahkan secara operasional ke dalam perlindungan sumber daya laut dan keamanan maritim di Laut Natuna Utara. Penelitian terdahulu cenderung memisahkan aspek hukum, diplomasi, pengawasan teknologi, dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang menghubungkan keempat aspek tersebut untuk melihat kesenjangan antara hak berdaulat yang telah dimiliki Indonesia secara normatif dengan kemampuan implementasinya dalam menghadapi illegal fishing.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap peran Zona Ekonomi Eksklusif sebagai instrumen hukum, tata kelola, pengawasan, dan keamanan maritim dalam menghadapi illegal fishing di Laut Natuna Utara. Penelitian tidak hanya membahas legitimasi hak berdaulat berdasarkan UNCLOS 1982, tetapi juga menelaah efektivitas implementasinya melalui pengawasan teknologi, kapasitas kelembagaan, patroli maritim, dan kerja sama diplomatik. Dengan perspektif tersebut, ZEE dipahami bukan hanya sebagai konstruksi hukum internasional, tetapi sebagai kerangka operasional yang membutuhkan dukungan institusi, teknologi, dan

diplomasi agar perlindungan sumber daya laut dapat berjalan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Zona Ekonomi Eksklusif dalam melindungi dan mengelola sumber daya laut Indonesia serta mengkaji praktik illegal fishing di Laut Natuna Utara beserta implikasinya terhadap keamanan maritim dan pengelolaan sumber daya laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji peran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam menghadapi praktik illegal fishing di Laut Natuna Utara. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti melakukan interpretasi terhadap informasi yang bersumber dari berbagai dokumen untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang dikaji (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi mengenai ketentuan hukum internasional, kebijakan nasional, keamanan maritim, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut Indonesia.

Penelitian menggunakan dua perspektif analisis yang saling melengkapi, yaitu hukum internasional dan hubungan internasional. Perspektif hukum internasional digunakan untuk menganalisis kedudukan ZEE serta hak dan kewajiban negara pantai berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, terutama berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber daya alam, dan penegakan hukum di ZEE. Sementara itu, perspektif hubungan internasional digunakan untuk menganalisis dimensi keamanan maritim, kepentingan nasional, aktivitas kapal asing, serta dinamika hubungan antarnegara yang berkaitan dengan praktik illegal fishing di Laut Natuna Utara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (literature review). Studi literatur memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis pengetahuan yang telah berkembang mengenai suatu permasalahan sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai perkembangan kajian, keterkaitan antartemuan, dan kesenjangan pengetahuan yang masih tersedia (Snyder, 2019). Data penelitian merupakan data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku

akademik, laporan penelitian, dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta publikasi lembaga yang berkaitan dengan ZEE, UNCLOS 1982, illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing), keamanan maritim, dan Laut Natuna Utara.

Penelusuran dan pengelompokan literatur diarahkan pada empat tema utama, yaitu (1) konsep dan dasar hukum ZEE berdasarkan UNCLOS 1982; (2) praktik illegal fishing di Laut Natuna Utara; (3) implikasi illegal fishing terhadap sumber daya laut dan keamanan maritim; serta (4) implementasi hak berdaulat Indonesia melalui pengawasan, penegakan hukum, patroli maritim, dan kerja sama diplomatik. Pengelompokan tersebut digunakan untuk mengorganisasi informasi dari berbagai sumber sesuai dengan fokus penelitian sehingga proses interpretasi dapat dilakukan secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui analisis dokumen. Analisis dokumen merupakan prosedur sistematis untuk menelaah dan mengevaluasi dokumen, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, sehingga informasi yang relevan dapat diinterpretasikan dan dikembangkan menjadi pemahaman empiris mengenai fenomena yang diteliti (Bowen, 2009). Pada tahap pertama, informasi dari berbagai literatur diorganisasi dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian. Tahap kedua dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif mengenai ZEE dengan temuan penelitian terdahulu dan dokumen yang menggambarkan praktik illegal fishing di Laut Natuna Utara. Tahap ketiga dilakukan melalui interpretasi hubungan antara hak berdaulat Indonesia secara normatif dan implementasinya dalam perlindungan sumber daya laut. Selanjutnya, berbagai temuan disintesis untuk mengidentifikasi tantangan pengawasan, penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, kapasitas kelembagaan, dan diplomasi dalam menghadapi illegal fishing.

Melalui tahapan tersebut, penelitian menempatkan ZEE tidak hanya sebagai konstruksi hukum internasional, tetapi juga sebagai kerangka pengelolaan yang implementasinya berkaitan dengan kemampuan negara dalam melakukan pengawasan, penegakan hukum, perlindungan sumber daya, dan pengelolaan keamanan maritim di Laut Natuna Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zona Ekonomi Eksklusif sebagai Landasan Perlindungan Sumber Daya Laut

Hasil telaah menunjukkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memiliki kedudukan penting dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut Indonesia di Laut Natuna Utara. Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, ZEE dapat membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal dan memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Kedudukan tersebut berbeda dengan kedaulatan penuh pada laut teritorial karena di ZEE negara pantai memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi tertentu sebagaimana ditentukan dalam UNCLOS.

Bagi Indonesia, pelaksanaan ketentuan UNCLOS 1982 memperoleh dasar hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. Kerangka hukum tersebut memberikan legitimasi kepada Indonesia untuk mengelola sumber daya perikanan sekaligus melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pengelolaan sumber daya di ZEE. Ketentuan Pasal 56 UNCLOS memberikan hak berdaulat kepada negara pantai atas sumber daya alam, sedangkan Pasal 61 dan Pasal 62 berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan sumber daya hayati. Dalam konteks penegakan hukum, Pasal 73 memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan sumber daya hayati di ZEE.

Kajian mengenai implementasi UNCLOS dalam penanganan *illegal fishing* menunjukkan bahwa keberadaan kerangka hukum internasional merupakan unsur penting dalam memberikan legitimasi terhadap tindakan negara pantai. Namun, efektivitasnya tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan. Scoornova et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi UNCLOS dalam menghadapi IUU fishing juga dipengaruhi oleh koordinasi penegakan hukum, kapasitas sumber daya, dan kerja sama regional. Dengan demikian, perlindungan sumber daya di ZEE membutuhkan kemampuan negara untuk menerjemahkan hak berdaulat yang dimiliki secara normatif menjadi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Praktik *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *illegal fishing* di Laut Natuna Utara merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi sumber daya perikanan, tetapi juga memiliki dimensi hukum, ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Laut Natuna Utara mempunyai potensi sumber daya perikanan yang tinggi sekaligus berada pada kawasan strategis yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan sumber daya perikanan di kawasan ini berinteraksi dengan aktivitas lintas batas dan kepentingan berbagai negara.

Marsdianto et al. (2024) menunjukkan bahwa *illegal fishing* di Laut Natuna Utara menjadi salah satu ancaman terhadap keamanan nasional karena aktivitas kapal ikan asing dapat mengurangi sumber daya perikanan sekaligus menimbulkan persoalan dalam pengawasan wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini sejalan dengan naskah awal yang menunjukkan masih ditemukannya aktivitas kapal asing di Laut Natuna Utara.

Kasus kapal Vietnam menjadi salah satu fenomena yang cukup banyak dibahas dalam literatur. Aktivitas tersebut sebelumnya juga berkaitan dengan belum terselesaikannya delimitasi ZEE antara Indonesia dan Vietnam. Perkembangan diplomatik menghasilkan penyelesaian negosiasi batas ZEE pada 2022. Meskipun demikian, kajian mengenai aktivitas kapal di kawasan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran kapal perikanan Vietnam masih teridentifikasi setelah tercapainya kesepakatan politik tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian delimitasi merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian yurisdiksi, tetapi implementasinya tetap memerlukan pengawasan dan komunikasi bilateral.

Oleh karena itu, praktik *illegal fishing* di Laut Natuna Utara lebih tepat dipahami sebagai persoalan lintas batas yang mempertemukan kepentingan pengelolaan sumber daya dengan keamanan maritim. Penanganannya tidak cukup hanya dengan menetapkan larangan terhadap penangkapan ikan tanpa izin, tetapi membutuhkan kemampuan negara dalam mendeteksi pelanggaran, melakukan pemeriksaan, menegakkan ketentuan hukum, dan mengelola hubungan dengan negara terkait.

Pengawasan dan Penegakan Hukum di Wilayah ZEE

Pengawasan menjadi bagian penting dalam mengimplementasikan hak berdaulat Indonesia di

Laut Natuna Utara. Luasnya wilayah ZEE menyebabkan pengawasan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada patroli fisik. Naskah awal mengidentifikasi penggunaan kapal pengawas, radar maritim, sistem pemantauan berbasis satelit, dan *Vessel Monitoring System* (VMS) sebagai bagian dari instrumen pengawasan.

Situmorang et al. (2022) menunjukkan bahwa pengawasan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara melibatkan TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan unsur pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, anggaran operasional, dan pemanfaatan data. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aparat, tetapi juga oleh dukungan teknologi dan kemampuan mengintegrasikan informasi untuk menentukan tindakan di lapangan.

Perkembangan teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan jangkauan pengawasan terhadap aktivitas kapal. VMS, AIS, radar, citra satelit, dan sumber data maritim lainnya dapat membantu mengidentifikasi aktivitas kapal pada wilayah yang sulit dijangkau secara terus-menerus melalui patroli konvensional. Namun, teknologi tidak secara otomatis menghasilkan pengawasan yang efektif. Data yang diperoleh perlu diolah dan diterjemahkan menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menentukan prioritas pemeriksaan dan patroli.

Dalam konteks tersebut, Suprpto dan Baderan (2026) menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi, tetapi juga memerlukan kapasitas organisasi, kebijakan adaptif, kolaborasi, dan pengelolaan perubahan. Meskipun penelitian tersebut berada dalam konteks administrasi publik, perspektifnya relevan untuk menjelaskan bahwa modernisasi pengawasan maritim membutuhkan integrasi antara perangkat teknologi dan kapasitas kelembagaan.

Abas et al. (2023) juga menunjukkan bahwa analisis berbasis data dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan melalui identifikasi pola dan kecenderungan dalam data. Penelitian tersebut tidak secara khusus membahas keamanan maritim, sehingga relevansinya dalam penelitian ini terletak pada prinsip pemanfaatan data sebagai pendukung keputusan. Dalam pengawasan Laut Natuna Utara, pendekatan serupa dapat menjadi dasar konseptual bagi

pemanfaatan berbagai data maritim untuk membantu menentukan area yang memerlukan perhatian dan patroli lebih intensif.

Penegakan hukum kemudian menjadi kelanjutan dari proses pengawasan. Deteksi terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran perlu diikuti dengan pemeriksaan dan tindakan berdasarkan hukum nasional serta ketentuan UNCLOS. Dengan demikian, kemampuan mendeteksi aktivitas kapal dan kapasitas melakukan penindakan merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan hak berdaulat Indonesia di ZEE.

Kapasitas Kelembagaan dalam Pengamanan Laut Natuna Utara

Hasil telaah menunjukkan bahwa perlindungan Laut Natuna Utara melibatkan sejumlah institusi dengan fungsi yang berbeda. TNI Angkatan Laut menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan laut, Bakamla melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan serta yurisdiksi Indonesia sesuai kewenangannya, sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Keterlibatan beberapa institusi memberikan kapasitas yang lebih luas dalam pengawasan, tetapi pada saat yang sama membutuhkan koordinasi yang kuat. Penelitian terdahulu mengenai pengawasan di Laut Natuna Utara menunjukkan bahwa keterbatasan sarana, personel, anggaran, dan koordinasi masih dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan. Kondisi tersebut menjadi semakin penting mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi dan mobilitas kapal yang tinggi.

Karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan jumlah armada patroli. Integrasi informasi, interoperabilitas sistem pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan kejelasan pembagian tugas juga diperlukan agar hasil pemantauan dapat segera direspons oleh institusi yang mempunyai kewenangan.

Perspektif tata kelola digital Suprpto dan Baderan (2026) menjadi relevan pada bagian ini karena memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan integrasi antara teknologi, organisasi, kebijakan, dan kolaborasi. Dalam konteks pengamanan ZEE, kebutuhan tersebut tercermin dalam pentingnya koordinasi antara institusi pengawas dan penegak hukum agar

teknologi pengawasan tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi mendukung tindakan operasional.

Diplomasi Maritim dalam Penanganan *Illegal Fishing*

Selain pengawasan dan penegakan hukum, diplomasi merupakan bagian penting dalam menangani persoalan *illegal fishing* yang memiliki karakter lintas batas. Hal ini terutama terlihat dalam hubungan Indonesia dan Vietnam. Ketidakjelasan delimitasi ZEE dalam periode sebelumnya menyebabkan adanya perbedaan interpretasi mengenai wilayah yurisdiksi dan turut mewarnai berbagai insiden yang melibatkan kapal perikanan.

Penyelesaian negosiasi batas ZEE Indonesia–Vietnam pada 2022 merupakan perkembangan penting dalam memberikan kepastian mengenai yurisdiksi kedua negara. Namun, penyelesaian batas secara politik dan hukum perlu diikuti dengan implementasi teknis, komunikasi antarlembaga, serta pengawasan terhadap aktivitas perikanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diplomasi maritim dan penegakan hukum tidak seharusnya diposisikan sebagai dua pendekatan yang saling menggantikan.

Diplomasi diperlukan untuk mengelola perbedaan kepentingan, memperjelas implementasi batas maritim, dan membangun mekanisme komunikasi antarpemerintah. Sementara itu, pengawasan dan penegakan hukum tetap diperlukan untuk memastikan bahwa hak berdaulat Indonesia atas sumber daya di ZEE dihormati. Pendekatan yang mengombinasikan keduanya dapat mengurangi risiko insiden di laut berkembang menjadi ketegangan diplomatik yang lebih luas.

Kondisi geografis Laut Natuna Utara yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan juga membuat pengelolaan kawasan tidak terlepas dari dinamika geopolitik regional. Oleh sebab itu, kebijakan Indonesia perlu mempertahankan keseimbangan antara perlindungan hak berdaulat, penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan pengelolaan hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan.

Dampak *Illegal Fishing* terhadap Ekonomi, Ekologi, dan Keamanan Maritim

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *illegal fishing* menimbulkan konsekuensi yang saling berkaitan terhadap ekonomi, ekologi, dan keamanan maritim. Naskah awal telah mengidentifikasi kerugian ekonomi, kerusakan

ekosistem laut, dan konflik maritim sebagai dampak utama dari aktivitas tersebut.

Pada dimensi ekonomi, penangkapan ikan tanpa izin menyebabkan sumber daya yang berada dalam yurisdiksi Indonesia dimanfaatkan tanpa mengikuti mekanisme pengelolaan yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut dapat mengurangi kesempatan pemanfaatan sumber daya oleh nelayan nasional dan menghilangkan potensi manfaat ekonomi dari sektor perikanan. Pemerintah juga harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk pengawasan, patroli, pemeriksaan, dan penegakan hukum.

Pada dimensi ekologi, persoalan menjadi lebih serius apabila kegiatan penangkapan dilakukan dengan mengabaikan ketentuan konservasi, menggunakan alat tangkap yang merusak, atau mengeksploitasi sumber daya melebihi prinsip keberlanjutan. Naskah awal menunjukkan bahwa penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dapat berkontribusi terhadap penurunan populasi ikan dan kerusakan habitat laut. Siti Nurinda Mointi Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap *illegal fishing* juga merupakan bagian dari perlindungan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Pada dimensi keamanan, aktivitas kapal asing tanpa izin dapat menimbulkan persoalan yang lebih luas ketika terjadi pada kawasan yang memiliki sensitivitas geopolitik. Marsdianto et al. (2024) menempatkan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara sebagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan nasional, bukan hanya pelanggaran administratif di bidang perikanan. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa penanganan *illegal fishing* membutuhkan keterlibatan berbagai institusi serta pendekatan hukum, keamanan, teknologi, dan diplomasi.

Hasil pembahasan secara keseluruhan memperlihatkan bahwa keberadaan ZEE telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi Indonesia untuk mengelola dan melindungi sumber daya laut di Laut Natuna Utara. Namun, efektivitas pelaksanaan hak berdaulat tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan pengawasan, kapasitas penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, koordinasi kelembagaan, serta diplomasi maritim. Oleh karena itu, penguatan perlindungan sumber daya di Laut Natuna Utara perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan implementasi hak berdaulat Indonesia sehingga kerangka hukum yang tersedia dapat memberikan perlindungan yang nyata terhadap sumber daya perikanan dan kepentingan nasional.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memiliki peran penting dalam memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya laut di Laut Natuna Utara. Ketentuan UNCLOS 1982 memberikan hak berdaulat kepada Indonesia untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam serta melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan negara pantai di wilayah ZEE. Namun, keberadaan kerangka hukum tersebut belum secara otomatis menjamin efektivitas perlindungan sumber daya laut karena implementasinya masih berhadapan dengan praktik *illegal fishing*, luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan kapasitas operasional, kebutuhan integrasi teknologi, serta kompleksitas hubungan antarnegara di kawasan.

Praktik *illegal fishing* di Laut Natuna Utara tidak hanya berdampak terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem, kepentingan ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan hak berdaulat Indonesia di ZEE sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengintegrasikan pengawasan, penegakan hukum, kapasitas kelembagaan, teknologi pemantauan, patroli maritim, dan diplomasi. Pengawasan berbasis VMS, AIS, radar, citra satelit, dan sumber data maritim lainnya perlu didukung oleh kemampuan kelembagaan dalam mengolah informasi dan menerjemahkannya menjadi tindakan operasional yang cepat dan terkoordinasi.

Penguatan perlindungan ZEE di Laut Natuna Utara perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas dan koordinasi antarlembaga, integrasi sistem dan data pengawasan maritim, optimalisasi patroli pada wilayah rawan pelanggaran, serta konsistensi penegakan hukum terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal. Diplomasi maritim juga perlu terus diperkuat, terutama dalam memastikan implementasi kesepakatan batas maritim, membangun komunikasi dengan negara terkait, dan mencegah insiden di laut berkembang menjadi ketegangan antarnegara. Dukungan terhadap nelayan lokal juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Dengan penguatan aspek

hukum, kelembagaan, teknologi, keamanan, dan diplomasi secara terpadu, pelaksanaan hak berdaulat Indonesia di ZEE diharapkan semakin efektif dalam melindungi sumber daya laut dan kepentingan nasional di Laut Natuna Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M. I., Ibrahim, I., Syahrial, S., Lamusu, R., Baderan, U. S., & Kango, R. (2023). Analysis of Covid-19 growth trends through data mining approach as decision support. *Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, 7(1), 101–108. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v8i1.11861> Jurnal Polgan
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Darwis, & Putra, B. A. (2022). Construing Indonesia's maritime diplomatic strategies against Vietnam's illegal, unreported, and unregulated fishing in the North Natuna Sea. *Asian Affairs: An American Review*, 49(4), 172–192. <https://doi.org/10.1080/00927678.2022.2089524> Taylor & Francis Online
- Gunawan, Y., Amirullah, M. N. R., Abdussalam, M. R., & Permana, V. G. P. (2022). The law enforcement of illegal fishing in the perspective of UNCLOS 1982: The case of illegal fishing in the North Natuna Sea. *Jurnal Cita Hukum*, 10(3), 545–564. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i3.21770> Journal UIN Jakarta
- Marsdianto, M., Winarna, A., & Andjioe, B. G. (2024). Strategi penanganan illegal fishing oleh Kapolairud Baharkam di Laut Natuna Utara untuk memperkuat keamanan nasional. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(2), 664–673. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2352> Mahesa Institute
- Putra, B. A. (2024). Testing Indonesia's decisiveness: Vietnam's continuous presence in the North Natuna Seas. *Frontiers in Political Science*, 6, 1375198. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1375198> Frontiers
- Scoornova, P. A. A., Lubis, M. I., Qoiri, M. N., Ahmad, N. H. B., Yifan, L., & O'Connor, L. J. (2024). Illegal fishing in the Natuna Sea: How UNCLOS 1982 shapes law enforcement between Vietnam and Indonesia. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 3(2), 281–308. <https://doi.org/10.15294/ijel.v3i2.40215> Journals of Universitas Negeri Semarang
- Situmorang, R. P., Gustasya, Y., Afrisal, M., & Supriyadi. (2022). Application of oceanographic data on illegal fishing surveillance for supporting maritime security (case study: North Natuna Sea). *Jurnal Pertahanan: Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan*, 8(3), 381–400. <https://doi.org/10.33172/jp.v8i3.1845> Jurnal IDU
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suprpto, S., & Baderan, U. S. (2026). Strategi digitalisasi administrasi publik untuk mewujudkan smart governance. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 13(1), 407–414. <https://doi.org/10.37606/publik.v13i1.2176> DOI

Sumber hukum utama

- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. United Nations.
- Republik Indonesia. (1985). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)*.